



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/1124/K/411.013/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/145/K/411.013/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DANA
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/145/K/411.013/2024 tentang Pembentukan Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/145/K/411.013/2024 tentang Pembentukan Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/145/K/411.013/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/145/K/411.013/2024 tentang Pembentukan Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 100.3.3.2/1124/K/411.012/2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
 188/145/K/411.013/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DANA BANTUAN
 OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN
 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DANA
 BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK
 TAHUN ANGGARAN 2024


NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Pj. Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota:	
	a. Pelaksana Dana BOSP PAUD dan BOP Kesetaraan	1. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Seksi Tata Kelola PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Seksi Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 4. Pelaksana pada Seksi Tata Kelola PAUD dan Pendidikan Non Formal di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 5. Pelaksana pada Seksi Pendidikan Non Formal di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
	b. Pelaksana Dana BOSP Sekolah Dasar (SD)	1. Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Seksi Tata Kelola Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; dan 3. Pelaksana pada Seksi Tata Kelola Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
	c. Pelaksana Dana BOSP Sekolah Menengah Pertama	1. Kepala Seksi Tata Kelola Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; dan 2. Pelaksana pada Seksi Tata Kelola Sekolah Menengah Pertama di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680501 199202 1 001